

Tinjauan Mata Kuliah

Selamat berjumpa para mahasiswa Universitas Terbuka. Mata kuliah yang sedang Anda pelajari adalah mata kuliah Pajak Penghasilan III (PAJA3332) yang membahas tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Sebelum mulai mempelajari modul ini, Anda seyogianya terlebih dahulu mempelajari modul sebelumnya, yaitu modul Pajak Penghasilan I (PAJA3230) yang khusus membahas mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Badan, dan BUT. Pajak Penghasilan II (PAJA3331) yang membahas tentang Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Setelah menyelesaikan mata kuliah Pajak Penghasilan I dan II, Anda akan sangat terbantu dalam memahami mata kuliah Pajak Penghasilan III yang membahas mengenai Pajak Internasional.

Dalam modul Pajak Penghasilan III ini dibahas mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tentunya merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pengertian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan *Both Contracting States* (John Hutagaol, 2000).

Maka hak pemajakan yang dimiliki oleh negara sumber penghasilan yang telah diatur dalam undang-undang domestiknya dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jika bersinggungan dengan masalah subjek pajak luar negeri yang berpenghasilan di negara sumber. Kekuatan hukum atau kedudukan hukum atau kedudukan P3B di atas undang-undang pajak penghasilan domestik.


Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menganalisis Metode Penghindaran Pajak Berganda dalam beberapa P3B Indonesia.

Secara khusus setelah mempelajari materi ini, kemampuan yang akan Anda miliki adalah:

1. memahami bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dewasa ini dan bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan luar negeri menghitung pajak yang terutang dan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain;
2. menguraikan kedudukan Perjanjian Perpajakan dengan Undang-undang Nasional dengan dukungan secara yuridis;
3. memahami kaitan dari pada prinsip pemajakan suatu negara yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha di dunia internasional;
4. ketentuan-ketentuan umum serta pengertian bentuk usaha tetap adalah untuk mengetahui batasan-batasan apa yang perlu dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda secara bilateral;
5. menerapkan konsep dasar tentang apa yang dimaksud dengan laba usaha dari suatu BUT;
6. menganalisis berbagai metode yang dipakai oleh berbagai negara dalam membuat perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara mitranya.

Untuk memperlihatkan keterkaitan antara materi dalam mata kuliah ini, perhatikan peta kompetensi berikut ini.

Peta Kompetensi Pajak Penghasilan III/PAJA3332/2 sks



Kompetensi Khusus Mata Kuliah

1. Menjelaskan Sistem Pemajakan Indonesia.
2. Menjelaskan subjek dan objek Pajak Penghasilan atas Orang Pribadi, Badan, dan BUT.
3. Menguraikan kedudukan Perjanjian Perpajakan dengan Undang-undang Nasional.
4. Menguraikan masalah yurisdiksi pemajakan.
5. memahami beban pajak yang harus dipikul oleh perusahaan apabila akan mengadakan kegiatan usaha di luar Negara domisilinya.
6. memahami landasan berpikir yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan pajak Indonesia dalam kaitannya dengan perpajakan internasional.
7. Memahami masalah-masalah bagaimana menentukan timbulnya suatu BUT di negara sumber.
8. Mendeteksi kelemahan suatu perjanjian perpajakan.
9. Menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan laba usaha dari suatu BUT.
10. Menganalisis masalah penghindaran pajak oleh perusahaan multi-nasional.
11. Menganalisis Metode/Model Penghindaran Pajak Berganda dalam P3B.
12. Menganalisis protokol yang terdapat dalam beberapa P3B antara Indonesia dengan Negara mitra.